



**BUPATI GRESIK**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**KEPUTUSAN BUPATI GRESIK**  
**NOMOR : 489/ IO /HK/437.12/2018**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI PELAYANAN KETERBUKAAN  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAERAH**

**BUPATI GRESIK,**

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pns1p tata kelola pemerintahan yang baik, maka perlu adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  - b. bahwa transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dilakukan dengan menj amm hak masyarakat atas informasi publik sebagai landasan bagi terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang demokratis;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Keterbukaan Informasi Dan Dokumentasi Daerah;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 25 2009 tentang Pelayanan Publik;

